



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
PENGEMBANGAN AKADEMIK  
DI BIDANG HUKUM DAN KEPILIHAN  
ANTARA  
FAKULTAS SYARIAH IAIN KEDIRI  
DENGAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI**

Nomor: B- 118/In.36/D3/HK.02.5/09/2022

Nomor: 037/HM.02.03/K.JI-09/09/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, para pihak yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Khamim  
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri  
Alamat : Jalan Sunan Ampel Nomor 7 Ngronggo Kediri  
dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Fakultas Syariah IAIN Kediri, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Sa'idatul Umah  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri  
Alamat : Jalan Pamenang, Ngasem, Kabupaten Kediri  
dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kediri, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama pengembangan akademik di bidang hukum dan kepilihan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal di bawah ini.

**Pasal 1**  
**REGULASI**

Berdasarkan Nota Kesepakatan Nomor: B-1600/In.36/R/HM.02.00/09/2022 dan Nomor: 036/HM.02.03/K.JI-09/09/2022 pada tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua antara IAIN Kediri dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri, maka dipandang perlu untuk ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa BAWASLU Kabupaten/Kota melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif.

**Pasal 2**  
**BENTUK KERJA SAMA**

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerja sama dalam pengembangan akademik di bidang hukum dan kepemiluan. Adapun, yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA akan menghubungi PIHAK PERTAMA dalam rangka sosialisasi pengawasan partisipatif bagi mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara;
2. PIHAK KEDUA akan memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA dalam hal Praktik Kerja Lapangan Tematik di BAWASLU Kabupaten Kediri bagi mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara;
3. PIHAK PERTAMA akan menghubungi PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan Kuliah Tamu tentang pengawasan pemilu dan pemilihan;
4. PIHAK KEDUA akan memfasilitasi PIHAK PERTAMA terkait penelitian tentang pemilu dan pengawasannya yang akan dilakukan oleh civitas akademika maupun mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Kediri;
5. PIHAK PERTAMA akan dilibatkan oleh PIHAK KEDUA dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum dan kepemiluan.

**Pasal 3**  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku hingga tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024.
2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.

3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

**Pasal 4**  
**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Dibuat di : Kediri

Tanggal : 15 September 2022

**FAKULTAS SYARIAH**  
**IAIN KEDIRI**  
**DEKAN,**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN KEDIRI**  
**KETUA,**

